

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MARO SEBO ULU KABUPATEN BATANG HARI PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARINOMOR 13/PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MARO SEBO ULU KABUPATEN BATANG HARI PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

ABSTRAK :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Penetapan dan Pengangkatan Kembali Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

-Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari ini adalah : Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 11/PL.02.6-Kpt/15/Prov/IV/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor

13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari Nomor 13 / PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/V/2021 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kembali Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 Mei 2021.

- Lampiran : 0 Halaman.